



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa perekonomian daerah dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi;
 - b. bahwa pembangunan perekonomian daerah yang dilaksanakan melalui pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di Kota Bukittinggi;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dibutuhkan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
9. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

10. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan sehingga Usaha Mikro mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Pengembangan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
13. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro.
15. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
16. Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat PUM adalah pelaku usaha mikro di Kota Bukittinggi.
17. Camat adalah kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
18. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Bukittinggi.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pendataan;
- b. kemitraan;
- c. perizinan;
- d. penguatan kelembagaan; dan
- e. Koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

(3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan orientasi peningkatan skala Usaha Mikro menjadi usaha kecil.

Pasal 3

Prinsip Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 4

Tujuan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan masyarakat di Daerah dari kemiskinan.

Pasal 5

(1) Kriteria Usaha Mikro meliputi:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 6

Pendataan Usaha Mikro bertujuan untuk:

- a. mewujudkan basis data sehingga dapat tercipta tata kelola data Usaha Mikro yang terpadu dan menghasilkan data yang berkualitas, lengkap dan akurat;
- b. mengetahui jumlah dan kondisi perkembangan Usaha Mikro di Daerah;
- c. mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 7

- (1) Pendataan Usaha Mikro dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh camat.
- (2) Dalam melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Usaha Mikro yang berfungsi sebagai koordinator data di tingkat kota.
- (3) Pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan pemutakhiran data, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Pendataan Usaha Mikro paling sedikit memuat:

- a. identitas PUM;
- b. jenis usaha;
- c. lokasi usaha;
- d. modal usaha;
- e. teknologi yang digunakan;
- f. jenis pelatihan/pendidikan yang pernah diikuti;
- g. bantuan permodalan yang pernah diterima; dan
- h. tanda legalitas usaha.

Pasal 9

Terhadap Usaha Mikro yang sudah dilakukan pendataan diberikan tanda bukti pendataan yang dibubuhi tanda tangan dan cap Camat.

Pasal 10

- (1) Data Usaha Mikro di Daerah dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro;
 - b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar;
 - c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro;
 - d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar;
 - e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
 - f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
 - g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

Pasal 12

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.

(3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

Pasal 13

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau usaha besar dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.
- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Bentuk fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro meliputi:
 - a. temu kemitraan;
 - b. kontak dagang; dan
 - c. fasilitasi promosi.
- (3) Bentuk fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar meliputi:
 - a. penyediaan data dan informasi Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Usaha Besar yang siap bermitra dengan Usaha Mikro;

- b. mendorong Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang menjalankan kegiatan perdagangan untuk dapat memasarkan produk dari Usaha Mikro di Daerah;
 - c. mendorong Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang menjalankan kegiatan industri untuk menerima bahan baku yang berasal dari Usaha Mikro di Daerah; dan/atau
 - d. mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Swasta untuk melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro.
- (4) Bentuk fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro meliputi:
- a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Ketiga

Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan kegiatannya PUM harus memiliki tanda legalitas usaha dalam bentuk IUMK.
- (2) Pemberian IUMK bagi PUM bertujuan untuk:
- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
 - b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
 - c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
 - d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya.
- (3) PUM yang tidak memiliki IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - d. upaya paksa polisional.

- (4) Tata cara perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Pemberian IUMK kepada PUM tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban PUM

Pasal 17

PUM berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

Pasal 18

(1) PUM wajib:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan IUMK; dan
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PUM yang tidak menjalankan usahanya sesuai IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan IUM.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 19

Dalam hal penguatan kelembagaan Usaha Mikro di Daerah, Pemerintah Daerah dapat:

- a. memfasilitasi PUM untuk mendirikan forum atau wadah bersama dalam bentuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan; dan/atau
- b. membentuk dan/atau mendorong terbentuknya lembaga penyelenggara inkubator wirausaha serta memfasilitasi pendanaan lembaga penyelenggara inkubator Wirausaha.

Pasal 20

- (1) Forum atau wadah bersama dalam bentuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan bertujuan:
 - a. sebagai sarana dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Usaha Mikro di Daerah; dan
 - b. untuk menyalurkan aspirasi dan kemitraan Usaha Mikro di Daerah dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.
- (2) Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap PUM untuk mendirikan forum atau wadah bersama dalam bentuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian informasi;
 - b. pemenuhan persyaratan untuk pendirian;
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disampaikan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. media elektronik.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Usaha Mikro.
- (5) Pemenuhan persyaratan untuk pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penyelenggara inkubator Wirausaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 22

Penyelenggaraan inkubator wirausaha bertujuan untuk mewujudkan:

- a. tumbuhnya PUM yang tangguh dan mandiri di Daerah;
- b. peningkatan produktifitas PUM; dan
- c. terciptanya lapangan kerja baru;

Pasal 23

Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Koordinasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan Usaha Mikro melakukan koordinasi dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan instansi, lembaga/Badan Usaha, dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB III

PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro yang sudah memiliki izin.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Usaha Mikro dilakukan dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan

- d. desain dan teknologi.

Bagian Kedua
Produksi dan Pengolahan

Pasal 26

Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan;

Pasal 27

Peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan:

- a. fasilitasi standarisasi produk dan pengolahan;
- b. perbaikan manajemen produksi;
- c. penggunaan teknologi tepat guna;
- d. pengembangan inovasi; dan/atau
- e. bantuan alat kemasan modern.

Pasal 28

Kemudahan pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan dengan:

- a. mengoptimalkan ketersediaan bahan baku bagi PUM, agar dapat terus berproduksi;
- b. fasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dengan PUM; dan/atau
- c. penyediaan data informasi bahan baku usaha yang dapat diakses oleh PUM.

Pasal 29

Penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan dengan :

- a. penggunaan bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas;

- b. menerapkan cara produksi dan pengolahan yang baik; atau
- c. pengembangan jenis produk yang memenuhi kriteria jaminan mutu.

Bagian Ketiga

Pemasaran

Pasal 30

Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b yang dilakukan dengan cara:

- a. menyebarluaskan informasi pasar;
- b. peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi PUM;
- c. menyediakan sarana pemasaran;
- d. menyelenggarakan pameran produk Usaha Mikro di Daerah; dan/atau
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi;

Bagian Keempat

Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan dengan cara menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia PUM melalui lembaga pendidikan dan pelatihan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia PUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sumber daya manusia PUM.
- (3) Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan sesuai dengan jenis Usaha Mikro.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia PUM meliputi tahap:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan

- c. evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. penetapan peserta;
 - b. penentuan instruktur/pelatih;
 - c. penyusunan pedoman pendidikan dan pelatihan, modul, dan jadwal; dan
 - d. penetapan tempat pelaksanaan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara klasikal dan nonklasikal.
- (4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penilaian terhadap hasil, manfaat, dan dampak pendidikan dan pelatihan terhadap PUM.

Pasal 33

- (1) Jenis pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia PUM meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis; atau
 - c. pendidikan dan pelatihan manajerial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan potensi diri, motivasi, penyusunan proposal usaha, sumber pembiayaan, kiat dan strategi pengembangan usaha dan lain-lain
- (3) Pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk, meningkatkan daya saing, meningkatkan akses pasar, teknologi.
- (4) Pendidikan dan pelatihan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi manajemen produksi, manajemen mutu dan kualitas, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia dan lain-lain.
- (5) Masing-masing pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang dalam berbagai level dan/atau tingkatan.

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Usaha mikro menetapkan prioritas PUM sebagai peserta pendidikan dan pelatihan.

- (2) Penetapan prioritas peserta pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pendataan Usaha Mikro;

Bagian Kelima
Desain dan Teknologi

Pasal 35

Pengembangan teknologi dilakukan dengan mengidentifikasi, menemukan, menguasai, menyebarluaskan, dan pendampingan teknis tentang teknologi baru yang tepat guna.

Pasal 36

Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan alih teknologi yang mendukung bagi pengembangan dan peningkatan mutu produk;
- c. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup;
- e. mendorong dan memfasilitasi Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual; dan/atau
- f. mensosialisasikan spesifikasi peralatan dengan teknologi tepat guna sesuai dengan jenis usahanya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan/atau forum atau wadah bersama dalam bentuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Untuk meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah berupaya:

- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
- c. memfasilitasi permodalan yang bersumber dari dana tanggungjawab sosial perusahaan/program kemitraan dan bina lingkungan; dan/atau
- d. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Daerah dalam bentuk:
 - a. sosialisai yang intensif terhadap Usaha Mikro di Daerah mengenai pengurusan perizinan Usaha Mikro di Daerah; dan/atau
 - b. pemberian penghargaan.
- (2) Sosialisai yang intensif terhadap Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. pengumuman di media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - c. insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 40

- (1) Dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Walikota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program:
 - a. pengembangan Usaha Mikro yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, dan desain dan teknologi;
 - b. pembiayaan bagi Usaha Mikro;
 - c. pengembangan Kemitraan usaha; dan
 - d. pemberian IUM kepada PUM di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Usaha Mikro menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Daerah kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemberian IUM dan hasil Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Daerah kepada Gubernur.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) PUM yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habisnya masa berlaku izin.
- (2) PUM yang telah memiliki izin tetapi masa berlaku izin sudah habis sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus mengurus izin baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PUM yang telah melakukan aktifitas usahanya dan belum memiliki izin, harus melakukan pengurusan izin dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 Mei 2019
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi

pada tanggal 7 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT : (4/33/2019)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan dan melebarnya kesenjangan antar sector atau pelaku usaha. Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki potensi yang sangat strategis dalam meningkatkan ekonomi nasional. Selain menyediakan barang dan jasa, usaha mikro, kecil dan menengah juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Usaha mikro, kecil dan menengah juga telah terbukti tahan banting terhadap guncangan krisis moneter yang melanda perekonomian bangsa pada masa yang lalu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang dilakukan dalam bentuk pembagian urusan pemerintahan. Hal ini juga berdampak pada perkembangan dibidang usaha mikro, kecil dan menengah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pengembangan usaha mikro dilakukan dengan berorientasi pada peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud petugas adalah seseorang yang ditugasi untuk melakukan pendataan terhadap usaha mikro, berasal dari pegawai Kantor Kelurahan dan/atau Kader yang ada di Kelurahan, yang ditunjuk oleh camat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Posisi tawar usaha pada huruf e dilakukan dalam rangka kerjasama usaha dengan pihak lain yang mempunyai posisi yang sepadan dan saling menguntungkan.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan etika bisnis yang sehat adalah tata cara ideal dalam mengelola bisnis dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi dan sosial.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan upaya paksa polisional adalah upaya pemerintah daerah (yang berwenang) kepada orang yang dipandang mengabaikan peraturan daerah ini untuk memenuhi atau menaati peraturan daerah dimaksud. Polisi akan dilibatkan apabila diperkirakan ada perlawanan fisik atau terdapat alasan lain yang memerlukan bantuan polisi, misalnya pengawalan atau penjagaan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud huruf a adalah koperasi atau asosiasi.

Yang dimaksud dengan inkubator sebagaimana dimaksud huruf b adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

sarana pemasaran yang dimaksud pada huruf c seperti : penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro yang dimuat dalam penjelasan

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan alih teknologi sebagaimana dimaksud huruf c adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 4